



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO Als ANTO Als NGABUN Bin TUWE (Alm);**
2. Tempat lahir : Sei Tinggiran;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Tinggiran RT. 007 RW. 003 Desa Pendalaman Baru, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/44/V/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 28 Mei 2024 Nomor : SP.Han/42/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2024 Nomor : B-146/O.3.19.2/Enz.1/06/2024, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 112/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 132/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum tanggal 25 September 2024 Nomor : PRINT-726/O.3.19/Enz.2/09/2024, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor : 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Als ANTO Als NGABUN Bin TUWE (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YANTO Als ANTO Als NGABUN Bin TUWE (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr);
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil warna silver;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-70/O.3.19/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YANTO Als ANTO Als NGABUN Bin TUWE (Alm), Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2024 Sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dipinggir jalan depan rumah terdakwa di Sei Tinggiran Rt. 007 Rw. 003 Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2024 Sekitar jam 09.00 WITA pada saat terdakwa berada dirumahnya lalu dihubungi oleh sdra. KACONG (DPO) yang menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab nanti dulu setelah itu sekira jam 11.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan nama Kontak di Hp "N" yang biasa Terdakwa hubungi untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- dan dijawab oleh orang tersebut bahwa sabu sedang tidak ada namun jika ada maka Terdakwa akan dihubungi lagi;
- Sekira pukul 16.30 wita Seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu ada serta sudah diletakkan dipinggir jalan dekat tiang listrik dengan ciri lain disekitar tempat tersebut ada rumput yang saling berikat dimana lokasi tersebut merupakan tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu pada pesanan sebelumnya kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang;
- Kemudian sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi sdra KACONG (DPO) namun tidak dijawab selanjutnya sekira jam 23.30 wita Sdra KACONG (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa narkoba jenis sabu sudah ada. Kemudian Terdakwa membuat janji dengan Sdra KACONG (DPO) untuk bertemu dipinggir jalan seberang depan rumah terdakwa yang beralamat di Sei Tinggiran Rt. 007 Rw. 003 Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu terdakwa menunggu di jembatan seberang depan rumah terdakwa;
- Selanjutnya sekitar jam 23.50 wita sdra. KACONG (DPO) datang menghampiri terdakwa di Sei Tinggiran Rt. 007 Rw. 003 Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 00.05 Wita Pada saat Terdakwa akan bertransaksi 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdra KACONG (DPO) tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala sehingga Terdakwa dan Sdra KACONG (DPO) langsung melarikan diri dan membuang HP terdakwa, lalu Terdakwa tertangkap di Jl. Desa Pedalaman Baru Rt 07 Rw 03 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) yang berada

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah dibungkus kertas timah rokok yang disimpan dalam bekas kotak rokok warna hitam merk gudang Djati yang Terdakwa taruh sebelum bertemu dengan Sdra KACONG (DPO) tidak jauh dari Terdakwa tertangkap dan Terdakwa mengakui kepemilikannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0575 tanggal 29 Mei 2024 dengan hasil Pengujian sediaan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 1 amplop/ Catch cover/ sachet/ bungkus (netto: 0,01 gram) adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YANTO Als ANTO Als NGABUN Bin TUWE (Alm), Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Di Jl. Desa Pedalaman Baru Ry 07 Rw 03 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sekitar jam 22.00 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Barambai sering terjadi transaksi narkotika. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut dengan berpatroli, Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekitar jam 00.05 Wita Di Pinggir Jalan Desa Pedalaman Baru Rt. 07 Rw. 03 Kec.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barambai Kab. Barito Kuala berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Petugas kepolisian melihat laki-laki yang sedang berdiri Di Pinggir Jalan Desa Pedalaman Baru Rt. 07 Rw. 03 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut, namun saat Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang HP terdakwa, lalu Terdakwa tertangkap di Jl. Desa Pedalaman Baru Rt 07 Rw 03 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- lalu Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang berada di atas tanah dibungkus kertas timah rokok yang disimpan dalam bekas kotak rokok warna hitam merk gudang Djati yang Terdakwa taruh sebelum bertemu dengan Sdra KACONG (DPO) tidak jauh dari Terdakwa dilakukan penangkapan dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0575 tanggal 29 Mei 2024 dengan hasil Pengujian sediaan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 1 amplop/ Catch cover/ sachet/ bungkus (netto: 0,01 gram) adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr), yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan di tanah dekat Terdakwa saat dilakukan penangkapan yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut, yang sebelumnya berada ditangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan kontak orang tersebut dari Saudara Ucok yaitu teman Terdakwa ketika berada di Lapas Marabahan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0.08 gr) tersebut rencananya akan diserahkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Kacong (DPO) karena merupakan pesanan dari Saudara Kacong (DPO);

- Bahwa Saudara Kacong (DPO) memesan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya itu diperoleh kontakannya dari Saudara Ucok yang merupakan teman Terdakwa ketika Terdakwa dan Saudara Ucok sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Marabahan;

- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba golongan I jenis sabu untuk Saudara Kacong (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar awal bulan Mei 2024 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk dijual kepada Saudara Kacong (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Jumat 24 Mei 2024 membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga merupakan pesanan Saudara Kacong (DPO);

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Barambai sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Andrian Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Andrian Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Andrian

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan di tanah terbungkus kertas aluminium foil dan disimpan di dalam bekas kotak rokok merk Gudang Jati di dekat Terdakwa dilakukan penangkapan yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan beral kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut yang sebelumnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Kacong (DPO) namun pada saat itu Saudara Kacong (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrean Rafianoor, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal



putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr), yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan di tanah dekat Terdakwa saat dilakukan penangkapan yang mana 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut, yang sebelumnya berada ditangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya, namun sebelumnya Terdakwa mendapatkan kontak orang tersebut dari Saudara Ucok yaitu teman Terdakwa ketika berada di Lapas Marabahan;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) dari seorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berhutang dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0.08 gr) tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saudara Kacong (DPO) karena merupakan pesanan dari Saudara Kacong (DPO);

- Bahwa Saudara Kacong (DPO) memesan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya itu diperoleh kontakannya dari Saudara Ucok yang merupakan teman Terdakwa ketika Terdakwa dan Saudara Ucok sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Marabahan;

- Bahwa Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Kacong (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut sudah 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar awal bulan Mei 2024 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk dijual kepada Saudara Kacong (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Jumat 24 Mei 2024 membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga merupakan pesanan Saudara Kacong (DPO);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Barambai sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba gol I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan di tanah terbungkus kertas aluminium foil dan disimpan di dalam bekas kotak rokok merk Gudang Jati di dekat Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



dilakukan penangkapan yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan beral kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut yang sebelumnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Kacong (DPO) namun pada saat itu Saudara Kacong (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ising, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA pada saat Saksi sedang dirumah, Saksi didatangi petugas kepolisian dan diminta untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, pada saat Saksi dan petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut, petugas kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di pinggir jalan di dalam kotak rokok merk Gudang Djati yang sengaja dibuang Terdakwa, dan kepemilikannya tersebut diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna silver;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan di dalam kotak rokok merk Gudang Djati yang sengaja dibuang Terdakwa dan yang kepemilikannya di akui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 25 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 25 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika golongan I jenis sabu yang diambil dari 1 (satu) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,25 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,08 gram (isi) dan 0,17 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,07 gram (isi) dan 0,17 gram (plastik);
4. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0575 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala sehubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) ditemukan di pinggir jalan di depan pangkas rambut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa berada yang terbungkus dalam aluminium foil warna ungu dan dibungkus dalam kertas ampas warna abu-abu;
- Bahwa selain narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) ditemukan juga 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna silver adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Saudara Kacong (DPO);
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh kontak orang tersebut dari Saudara Ucok yang merupakan teman Terdakwa ketika Terdakwa dan Saudara Ucok sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Marabahan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika golongan I jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelepon untuk memesan narkotika

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



golongan I jenis sabu, kemudian orang tersebut akan meletakkan narkotika golongan I jenis sabu di lokasi yang sudah ditentukan, selanjutnya orang tersebut akan menghubungi Terdakwa dengan memberitahu tempat dan ciri-ciri dimana orang tersebut meletakkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa jual maka uang pembelian narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa letakkan ditempat Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu tadi;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Kacong (DPO) yang menanyakan apakah ada narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang biasa Terdakwa hubungi untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu namun dijawab tidak ada lagi, kemudian orang tersebut mengatakan liat nanti kalo ada maka Terdakwa akan dihubung lagi, sekira pukul 16.30 WITA seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menelpon Terdakwa, dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada dan sudah diletakkan dipinggir dekat tiang listrik, kemudian narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Saudara Kacong (DPO) namun tidak dijawab selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Saudara Kacong (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika golongan I jenis sabu sudah ada, kemudian Terdakwa membuat janji dengan Saudara Kacong (DPO) untuk bertemu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Saudara Kacong (DPO) tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala, sehingga Terdakwa dan Saudara Kacong (DPO) langsung melarikan diri namun Terdakwa tertangkap dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus kertas timah rokok yang disimpan dalam bekas kotak rokok warna hitam merk Gudang Jati yang Terdakwa buang tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa tertangkap dan Terdakwa mengakui kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu yang pertama kali sekitar awal bulan Mei 2024 seharga Rp150.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu) untuk Terdakwa jual kepada Saudara Kacong (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu yang kedua kali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga merupakan pesanan Saudara Kacong (DPO), yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram);
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala sehubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam, yang ditemukan di tanah dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Terdakwa ditangkap, yang sebelumnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan Saudara Kacong (DPO) dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Kacong (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman dari Saudara Ucok pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu pesanan Saudara Kacong (DPO) dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Saudara Ucok senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa belum membayarkan pembelian narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Saudara Ucok;

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Barambai sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan di tanah terbungkus kertas aluminium foil dan disimpan di dalam bekas kotak rokok merk Gudang Jati di dekat Terdakwa dilakukan penangkapan yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan beral kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut yang sebelumnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Kacong (DPO) namun pada saat itu Saudara Kacong (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Kacong (DPO) yang menanyakan apakah ada narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang biasa Terdakwa hubungi untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu namun dijawab tidak ada lagi, kemudian orang tersebut mengatakan liat nanti kalo ada maka Terdakwa akan dihubung lagi, sekira pukul 16.30 WITA seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menelepon Terdakwa, dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada dan sudah diletakkan dipinggir dekat tiang listrik, kemudian narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Saudara Kacong (DPO) namun tidak dijawab selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Saudara Kacong (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika golongan I jenis sabu sudah ada, kemudian Terdakwa membuat janji dengan Saudara Kacong (DPO) untuk bertemu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Saudara Kacong (DPO) tiba-tiba datang anggota

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala, sehingga Terdakwa dan Saudara Kacong (DPO) langsung melarikan diri namun Terdakwa tertangkap dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus kertas timah rokok yang disimpan dalam bekas kotak rokok warna hitam merk Gudang Jati yang Terdakwa buang tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa tertangkap dan Terdakwa mengakui kepemilikannya;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Kacong (DPO) dengan harga 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga apabila Terdakwa tidak tertangkap keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Kacong (DPO) adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja bidang farmasi atau bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 25 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 25 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika golongan I jenis sabu yang diambil dari 1 (satu) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu, dengan berat awal 1

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



(satu) paket 0,25 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,08 gram (isi) dan 0,17 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,07 gram (isi) dan 0,17 gram (plastik);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0575 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan



identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Yanto Als Anto Als Ngabun Bin Tuwe (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa *Narkotika* hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala sehubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Barambai sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri sama dengan informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan di tanah terbungkus kertas aluminium foil dan disimpan di dalam bekas kotak rokok merk Gudang Jati di dekat Terdakwa dilakukan penangkapan yang mana 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan beral kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr) tersebut yang sebelumnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Kacong (DPO) namun pada saat itu Saudara Kacong (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna silver dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam, yang ditemukan di tanah dengan Terdakwa ditangkap, yang sebelumnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu merupakan pesanan dari Saudara Kacong (DPO) dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Kacong (DPO);

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Saudara Ucok dengan cara diranjau di pinggir jalan, namun hal tersebut bukanlah fakta hukum oleh karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut oleh karena selama persidangan tidak terdapat alat bukti tentang adanya transaksi jual beli tersebut seperti saksi penjual, bukti pembayaran atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut, struk penarikan uang tunai ataupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa



dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman dari Saudara Ucok, sedang alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan dan 1 (satu) orang saksi sipil yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan, keterangan Terdakwa beserta Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0575 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana alat bukti tersebut satu sama lain tidak terdapat kesesuaian perihal perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang oleh karena terhadap unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pembuktian unsur *setiap orang* dalam pembuktian dakwaan primair diambil alih dalam



pembuktian unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* disini adalah harus benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau



tidak. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika, tidaklah otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyimpan* adalah menyimpan di tempat yang aman, supaya tidak rusak, hilang dan diperlukan secara khusus dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2022, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyediakan* artinya barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 00.05 WITA di pinggir jalan Desa Pendalaman Baru RT. 07 RW. 03 Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala sehubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam, yang ditemukan di tanah dengan Terdakwa ditangkap, yang sebelumnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa, yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram) tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman dari Saudara Ucok pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara dirantau di pinggir jalan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Saudara Kacong (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena merupakan pesanan dari Saudara Kacong (DPO), sehingga apabila Terdakwa tidak tertangkap keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saudara Kacong (DPO) adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Kacong (DPO) yang menanyakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



apakah ada narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa menjawab tidak ada, setelah itu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang biasa Terdakwa hubungi untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu namun dijawab tidak ada lagi, kemudian orang tersebut mengatakan liat nanti kalo ada maka Terdakwa akan dihubung lagi, sekira pukul 16.30 WITA seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menelepon Terdakwa, dan mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut ada dan sudah diletakkan dipinggir dekat tiang listrik, kemudian narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa membawa pulang narkoba golongan I jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Terdakwa mengirimkan *chat* kepada Saudara Kacong (DPO) namun tidak dijawab selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Saudara Kacong (DPO) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba golongan I jenis sabu sudah ada, kemudian Terdakwa membuat janji dengan Saudara Kacong (DPO) untuk bertemu dipinggir jalan depan rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Saudara Kacong (DPO) tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala, sehingga Terdakwa dan Saudara Kacong (DPO) langsung melarikan diri namun Terdakwa tertangkap dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus kertas timah rokok yang disimpan dalam bekas kotak rokok warna hitam merk Gudang Jati yang Terdakwa buang tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa tertangkap dan Terdakwa mengakui kepemilikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 25 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gr (berat bersih 0,08 gr), selanjutnya disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 25 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H., telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,01 (nol koma nol satu) gram narkoba golongan I jenis sabu yang diambil dari 1 (satu) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 24 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari, setelah ditimbang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu, dengan berat awal 1 (satu) paket 0,25 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,08 gram (isi) dan 0,17 gram (plastik), dengan jumlah BB yang disisihkan yaitu uji lab sejumlah 1 (satu) paket 0,20 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,01 gram (isi) dan 0,19 gram (plastik) dan pembuktian persidangan sejumlah 1 (satu paket) 0,24 gram (isi+plastik) yang terdiri dari 0,07 gram (isi) dan 0,17 gram (plastik);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0575 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 29 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu yang akan diserahkan untuk Saudara Kacong (DPO) dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram), 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna silver, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yanto Als Anto Als Ngabun Bin Tuwe (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Yanto Als Anto Als Ngabun Bin Tuwe (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,08 gram);
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Jati warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna silverDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Yudita

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnanda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., dan Danang Slamet Riyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Danang Slamet Riyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah